

PERMASALAHAN IZIN PENDIRIAN TEMPAT IBADAH DAN PROBLEMATIKA TOLERANSI KEAGAMAAN DI INDONESIA

Naufal Hakim

Program Studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum UIN

Walisongo

Hkmnaufal08@gmail.com

Abstract

Violations of religious freedom are still common in Indonesia. Various conflicts regarding the licensing of places of worship are prohibited by the majority. This has violated human rights as stipulated in the 1945 Constitution. Therefore we must uphold tolerance to be able to coexist peacefully. Tolerance also characterizes an attitude or behavior of humans who follow rules, where one can respect the behavior of others. Tolerance in terms of social culture which means behavior and actions prohibit discrimination against different groups in a community environment. The purpose of this study is to discuss why there are still human rights violations in religious freedom. With the existence of discriminatory intolerance events or cases, of course, the Indonesian government must make various changes and evaluations from the education sector and law enforcement.

Keywords: Religious Freedom; Tolerance; Discrimination

Abstrak

Pelanggaran kebebasan beragama masih sering kali terjadi di Indonesia. Berbagai konflik mengenai perizinan tempat ibadah yang dilarang oleh kaum mayoritas. Hal ini telah melanggar hak asasi manusia yang dimana tertuang dalam UUD 1945. Oleh sebab itu kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk dapat hidup berdampingan dengan damai. Toleransi juga mencirikan suatu sikap atau tingkah manusia yang mengikuti peraturan, dimana seorang dapat menghormati terhadap perilaku individu lain. Toleransi dalam hal social budaya yang berarti kelakuan dan perbuatan melarang terjadinya diskriminasi terhadap golongan yang berbeda

dalam suatu lingkungan bermasyarakat. Tujuan dari penelitian ini untuk membahas mengapa masih adanya pelanggaran hak asasi manusia dalam kebebasan beragama. Dengan masih adanya peristiwa atau kasus intoleransi yang bersifat diskriminatif, tentunya pemerintah Indonesia harus melakukan berbagai perubahan dan evaluasi dari sektor Pendidikan dan penegakan hukum.

Kata Kunci: Kebebasan Beragama; Toleransi; Diskriminasi

A. Pendahuluan

Kemajemukan budaya dalam ranah keagamaan merupakan karakteristik khusus dari masyarakat Indonesia. Berbagai budaya, ras, suku dan agama telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas masyarakat Indonesia sejak sebelum negara ini berdiri. Indonesia menonjol sebagai salah satu negara yang memiliki keragaman budaya, etnis, dan agama terbesar di dunia. Walaupun mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam yang sekitar 80% dari total populasi, negara ini tetap menghormati prinsip-prinsip pluralism dalam undang-undang dasar 1945. Hal ini memberikan kebebasan kepada warga negara Indonesia untuk memilih agama mereka sendiri sesuai dengan keyakinan pribadi mereka, mengingat Indonesia adalah negara yang sangat beragam dalam hal ini. Tetapi dalam persoalan agama, di Indonesia seringkali terjadi konflik perbedaan yang diikutinya, seperti halnya agama mayoritas tidak mengenyakan didirikannya sebuah tempat ibadah agama lain, penulis memberikan dua contoh intoleransi yang ada salah satunya pembangunan ibadah umat Kristian di Samarinda

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) tentang kebebasan beragama juga tidak sesuai dengan undang-undang nomor 39 Tahun 1999 pasal 22 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan itu”¹. Yang dimana setiap individu warga negara berhak untuk memeluk agama yang diyakininya dan berhak untuk beribadat dengan damai tanpa adanya ancaman dari pihak manapun. Negara juga

¹ “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 1999,” n.d.

berkewajiban melindungi dan menjaga warga negaranya untuk melaksanakan hak individu warga negaranya yaitu beribadat dengan damai dan tenteram. Berbagai problematika toleransi keagamaan di Indonesia sangatlah miris, pemeluk agama mayoritas adalah yang berkuasa, pemuka agama mayoritas tutup mata ketika umatnya menindas agama minoritas. Berbagai permasalahan seperti izin pendirian rumah ibadah dipersulit, orang ingin datang ke gereja dihalangi bahkan diancam dibunuh.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam artikel ini mengadopsi pendekatan yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Sifat artikel penelitian ini bersifat analisis deskriptif, dengan tujuan menganalisis bagaimana kebebasan beragama merupakan bagian dari hak asasi manusia, serta mengidentifikasi permasalahan toleransi keagamaan yang terjadi di Indonesia. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup literatur, buku, peraturan hukum di Indonesia, serta informasi yang ditemukan di media sosial dan internet. Semua sumber data ini relevan dengan materi yang akan dibahas dalam artikel penelitian ini.

C. Hasil dan Pembahasan

Dari waktu ke waktu, peradaban manusia banyak sekali mengalami perubahan. Hal yang mengalami kemajuan dan perkembangan dengan adanya pengertian hak asasi manusia (HAM), dalam konteks hak asasi manusia, negara menjadi subjek hukum paling utama sebab negara yang bertanggung jawab untuk mengayomi, menaggakan dan memajukan hak asasi manusia. Dalam HAM, Pemangku hak adalah individu sedangkan pemangku kewajiban adalah negara. Negara memiliki tiga kewajiban terkait hak asasi manusia yaitu menghormati (*obligation to respect*), melindungi (*obligation to protect*) dan memenuhi

(*obligation to fulfil*). Individu diikat oleh kewajiban untuk tidak mengganggu hak asasi individu lainnya.²

Negara memiliki tanggung jawab untuk menghormati hak asasi manusia, yang dapat dilanggar jika negara melakukan tindakan yang seharusnya bersifat pasif dengan menahan diri dari campur tangan terhadap hak yang seharusnya dinikmati oleh individu. Misalnya, dalam konteks kebebasan beragama. Konstitusi telah menjamin hak untuk menjalankan kebebasan dalam memilih agama. Namun, sayangnya situasi jaminan hak atas kebebasan beragama di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Setiap tahun, terdapat banyak laporan negatif yang menunjukkan peningkatan masalah dalam kebebasan beragama di Indonesia. Salah satu masalah yang paling umum adalah terkait dengan izin pendirian tempat ibadah oleh mayoritas kelompok agama tertentu, larangan dalam melaksanakan ibadah dan berbagai permasalahan lainnya.

Setiap negara umumnya memiliki kelompok mayoritas dan kelompok minoritas. Kelompok mayoritas adalah sekelompok orang yang jumlahnya mendominasi atau merupakan mayoritas dalam suatu negara atau wilayah tertentu. Di sisi lain, kelompok minoritas adalah sekelompok orang yang jumlahnya lebih sedikit daripada kelompok mayoritas dan perbedaan ini dapat berkaitan dengan agama, suku ras dan budaya. Walaupun memiliki jumlah yang lebih sedikit daripada kelompok mayoritas, kelompok minoritas juga memiliki hak yang sama dengan kelompok mayoritas dalam hal hukum dan pemerintahan. Hak-hak ini mencakup hak untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik, sosial dan kebebasan beragama, yang semuanya merupakan bagian dari HAM. Hak asasi manusia ini adalah hak-hak yang tidak dapat diintervensi atau diganggu gugat oleh siapapun yang sering disebut sebagai “*non-derogable rights*” perlindungan hak asasi manusia ini telah diakui dalam Piagam PBB dan diatur dalam pasal 27, 28, 29, 30 selain itu,

² Ani W. Soetjipto, *Ham Dan Politik Internasional Sebuah Pengantar* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015).

Pasal 31 dalam UUD NRI 1945 juga mengakui pentingnya perlindungan hak asasi manusia.³

Dalam hak kelompok minoritas dalam hal kebebasan beragama yang sudah berjalan baik dalam penerapannya akan tetapi sering kali adanya konflik antara kaum mayoritas dan minoritas seperti yang terjadi hambatan pembangunan gereja di Samarinda. Kronologis singkatnya, massa yang jumlahnya mencapai 40 orang mendesak untuk mencopot sebuah papan pengumuman pendirian gereja pantekosta di Indonesia yang posisinya tepat disamping rumah a.n. Roy. Roy lalu bercerita “Jemaat kami bertambah, tempat ini sudah tidak memadai juga bukan sebagai rumah ibadah. Pada tahun 2020 akhirnya kami sepakat untuk membentuk panitia pembangunan rumah ibadah. Lalu kami pasang plang lokasi pembangunan gereja, kemudian diprotes warga pada 16 maret 2021”. Selama ini, pihak gereja selalu berupaya memenuhi persyaratan administrasi mendirikan rumah ibadah yang mengacu pada peraturan Bersama Menteri agama.⁴

Permasalahan tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan sudah memenuhi regulasi yang ada seperti peraturan Bersama Kemenag Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, akan tetapi pada kenyataannya pendirian tempat ibadah selalu ada hambatan yang dilakukan oleh kaum mayoritas. Ketika ada kaum minoritas yang ingin mendirikan tempat ibadah selalu diganggu oleh kaum mayoritas, padahal sudah memenuhi regulasi yang ada dan sudah mendapatkan rekomendasi dari FKUB. Permasalahan tersebut sudah melanggar undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM Bab 1 Pasal 1 Angka 6.⁵

³ Situmorang VH, “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *E-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham* 10 no 1 (2019), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>.

⁴ Kaltim Today, “Penghambatan Pendirian Gereja-Gereja Di Samarinda,” Kaltim Today, September 2023, <https://kaltimtoday.co/di-balik-penghambat-pendirian-gereja-gereja-di-samarinda>.

⁵ “UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 1999.”

Tindakan di atas sudah termasuk ranah diskriminasi agama. Diskriminasi agama adalah perlakuan tidak adil atau prasangka terhadap individu atau kelompok berdasarkan keyakinan agama atau kepercayaan mereka. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk diskriminasi dalam pelarangan beribadah. Dampak dari diskriminasi agama ini adalah ketegangan sosial, kurangnya toleransi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Di dalam hukum nasional sudah diatur di KUHP Pasal 156a, dalam pasal tersebut membahas pokok sifatnya permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia

Semakin hari permasalahan intoleransi agama semakin meningkat, adapun pengertian intoleransi sendiri yaitu sikap atau perilaku yang mencerminkan ketidakmampuan untuk menerima atau menghargai perbedaan, pandangan atau keyakinan orang lain yang berbeda dari diri sendiri. Hal ini dapat mengacu pada berbagai aspek dalam kehidupan, termasuk intoleransi terhadap perbedaan agama, ras, etnis gender dll. Intoleransi seringkali berarti memiliki sikap yang negatif terhadap kelompok atau individu yang berbeda dan dapat memanifestasikan dirinya dalam berbagai cara mulai diskriminasi, pengucilan sosial hingga tindakan kekerasan. Ini merupakan tantangan serius dalam membangun masyarakat yang inklusif dan harmonis. Berbagai isu yang tidak menghormati dan menjalani keberagaman agama dalam masyarakat. Berbagai permasalahan yang sering muncul dalam konteks toleransi agama meliputi:

1. Diskriminasi agama: diskriminasi berdasarkan agama, dimana individu atau sekelompok kaum tertentu mendapat perlakuan yang tidak adil dalam hal beribadah, atau bersosialisasi.
2. Konflik agama: konflik yang dipicu oleh perbedaan keyakinan agama seringkali dapat menjadi sumber permasalahan antar agama.
3. Fanatisme agama: tindakan fanatik atau ekstemisme agama adalah masalah yang mengancam toleransi agama dan menyebabkan tindakan-tindakan radikal yang dilakukan dengan atas nama agama.
4. Stereotip: prasangka negatif terhadap kelompok agama tertentu dapat memperburuk hubungan antar agama.

Kemudian, solusi yang dapat bisa diambil untuk mengatasi permasalahan toleransi adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan toleransi: pendidikan adalah kunci untuk mengatasi ketidapahaman terhadap agama lain. Sekolah menjadi fundamental awal untuk mengajarkan kepada anak-anak kita untuk pentingnya toleransi kepada agama lain.
2. Dialog antar pemuka agama: dalam kasus permasalahan izin pendirian tempat ibadah, para pemuka agama seharusnya melakukan dialog atau melakukan pertemuan untuk mencari jalan keluar dalam permasalahan ini.
3. Perlindungan kebebasan beragama: membangun perlindungan kepada kaum minoritas untuk melakukan kebebasan beragama dalam melaksanakan ibadahnya.
4. Penegakan hukum: meningkatkan keamanan untuk mencegah konflik antar agama dan melakukan penegakan hukum yang adil bagi pelaku diskriminasi agama

Solusi ini bukan solusi yang instan, melainkan perlu adanya usaha bersama dari berbagai elemen masyarakat, termasuk masyarakat sipil, pemerintah, lembaga agama, dan lainnya. Untuk mencapai toleransi agama yang baik, semua orang memiliki peran dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan damai dimana berbagai keyakinan agama dapat hidup berdampingan dengan harmonis. Promosi toleransi adalah upaya untuk mendorong pemahaman, penghargaan, dan keterbukaan terhadap perbedaan, serta mengurangi sikap dan perilaku intoleran. Tujuannya adalah untuk menciptakan lingkungan sosial yang lebih ramah, adil dan damai bagi semua individu dan kelompok tanpa memandang perbedaan yang dianut dalam hal agama. Kita semua diciptakan oleh Tuhan menurut versi agama kita sendiri, setiap agama pastinya mengajarkan untuk saling mengasihi satu sama lain.

D. Kesimpulan

Pada artikel ini bisa disimpulkan bahwa konflik penolakan pembangunan tempat ibadah oleh kaum mayoritas memang benar adanya. Segala regulasi dan rekomendasi sudah dipenuhi untuk berdirinya tempat ibadah tersebut. Hal tersebut

dilatarbelakangi adanya sikap kecemburuan sosial antara kelompok agama Islam yang sebagai mayoritas dan kelompok agama Kristen sebagai minoritas. Ketika ingin dibangunnya tempat ibadah Kristen ini tidak diperbolehkan oleh kaum mayoritas. Hal ini sudah melanggar UUD 1945 yang membebaskan setiap warga negaranya untuk beragama, tetapi hingga saat ini masih banyaknya diskriminasi terhadap kelompok minoritas untuk dapat melaksanakan ibadahnya.

Dari sejak kecil kita diajarkan untuk bertoleransi terhadap agama lain, Pendidikan adalah salah satu fundamental awal untuk mengajarkan kepada anak-anak kita bahwa toleransi itu penting dilakukannya. Toleransi juga menjadi hal yang penting untuk menjalin hidup berdampingan dengan harmonis dalam beragama. Toleransi adalah sikap perilaku, atau kemampuan untuk menerima, menghormati, dan menghargai perbedaan dalam pandangan, keyakinan, budaya atau identitas antar individu dan kelompok.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani W. Soetjipto. *Ham Dan Politik Internasional Sebuah Pengantar*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2015.
- Kaltim Today. "Penghambatan Pendirian Gereja-Gereja Di Samarinda." Kaltim Today, September 2023. <https://kaltimtoday.co/di-balik-penghambat-pendirian-gereja-gereja-di-samarinda>.
- "UNDANG UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 39 Tahun 1999," n.d.
- VH, Situmorang. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *E-Journal Balitbangkumham (Balitbang Hukum Dan Ham* 10 no 1 (2019). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/ham.2019.10.57-67>.